SALINAN

BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
WILAYAH PERENCANAAN NUNUKAN SELATAN DAN NUNUKAN
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengenai perubahan Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nunukan Selatan dan Nunukan Tahun 2022-2042;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

b. Pemanfaatan Ruang di WP Nunukan Selatan dan Nunukan yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan dikenakan sanksi administratif dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan

c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 8 Juni 2022

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 8 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

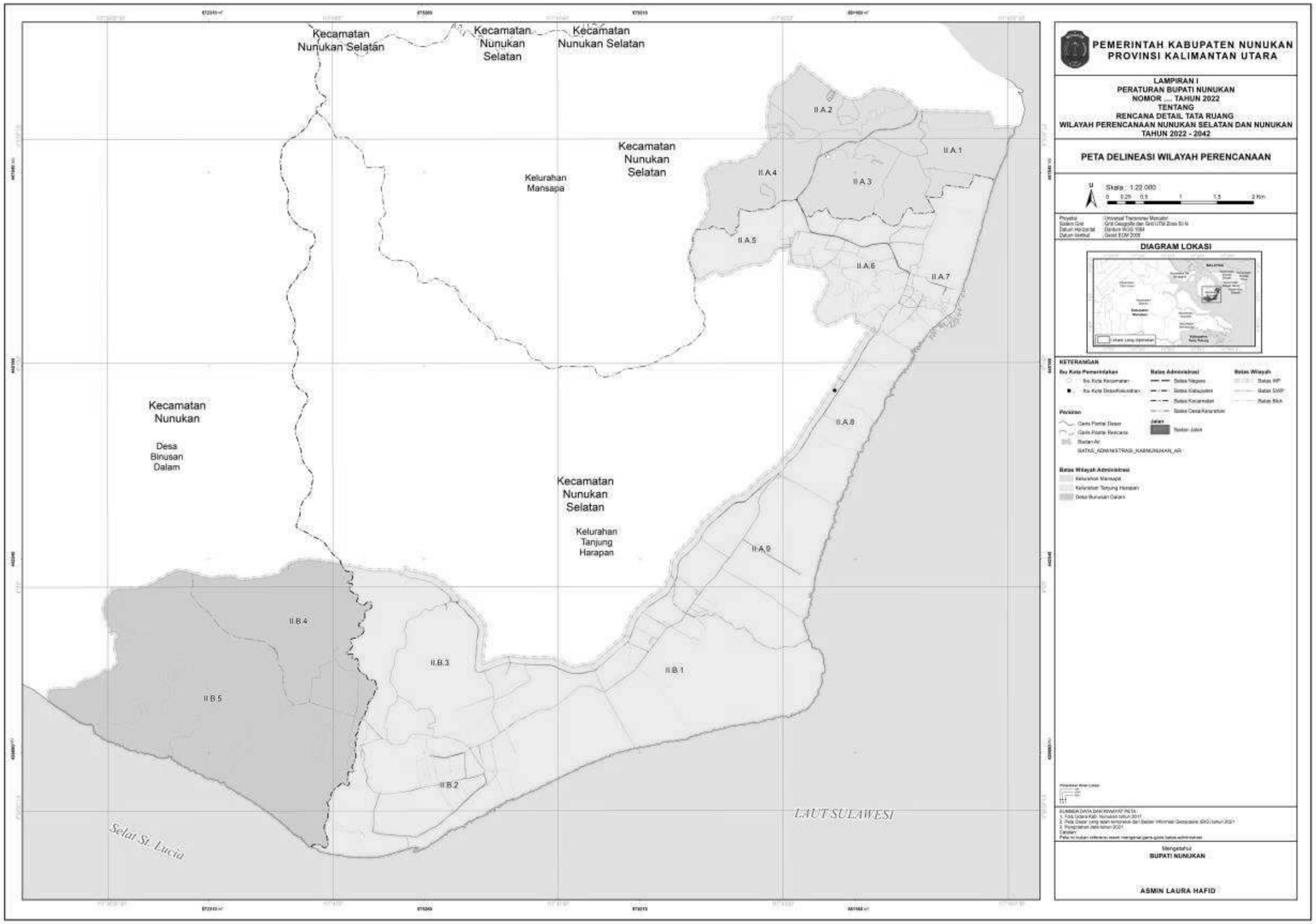
ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2022 NOMOR 4

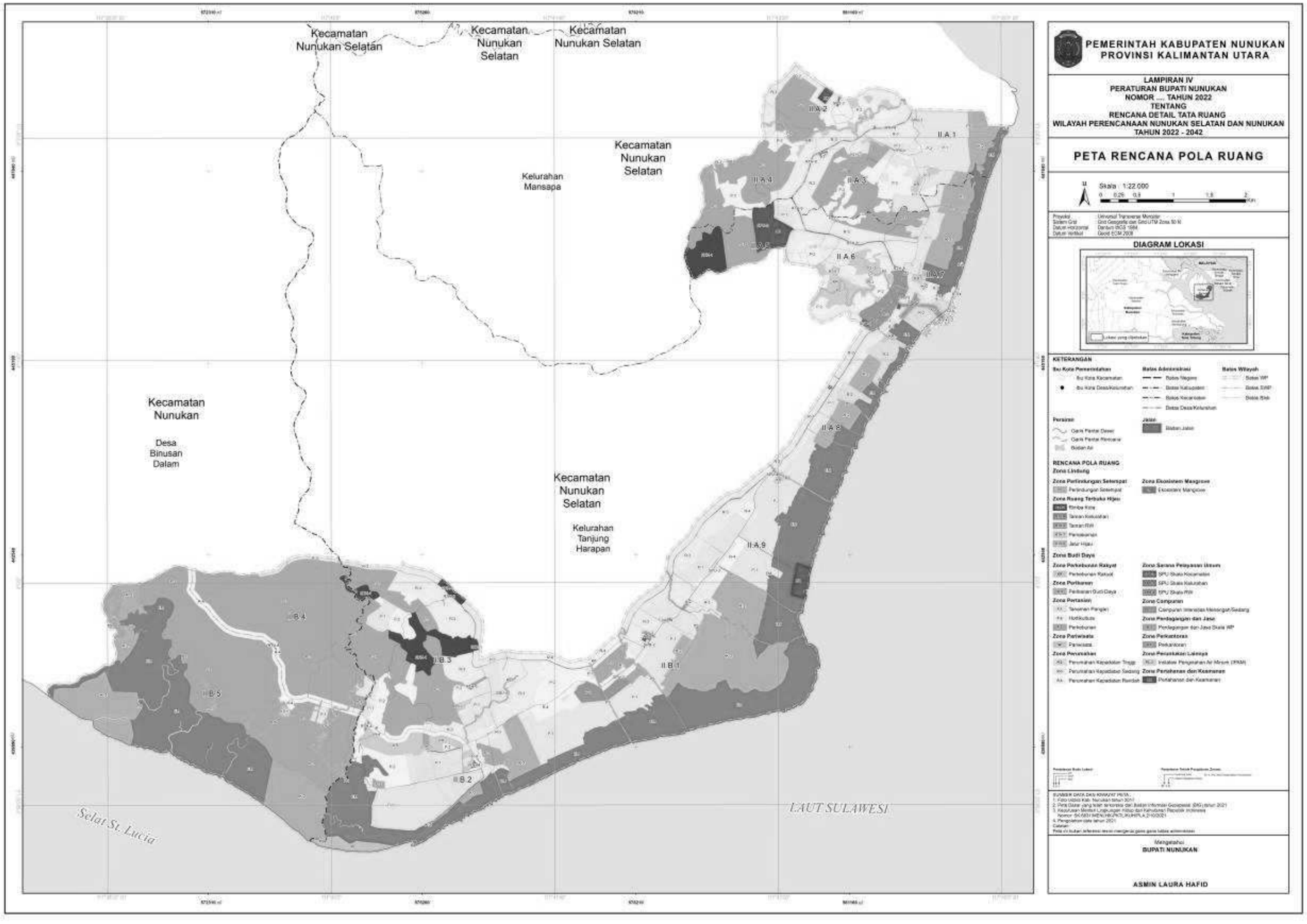


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN NUNUKAN SELATAN DAN NUNUKAN TAHUN 2022-2042



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum
HASRUNI, S.H., M.AP.
Nip. 19710606 200212 1 007

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN NUNUKAN SELATAN DAN NUNUKAN TAHUN 2022-2042



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum

HASRUNI, S.H, M.AP
Nip. 19710908 200212 1 007

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN NUNUKAN SELATAN DAN NUNUKAN TAHUN 2022-2042

TABEL INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS
WP NUNUKAN SELATAN DAN NUNUKAN

No	Program	Kegiatan	Lokasi	PJM-1			PJM-2			PJM-3 s.d PJM-5	Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				2022	2023	2024	2025	2026	2027-2029	2030-2042		
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG												
1	Perwujudan Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan	**1 Pengembangan dan penataan pusat pelayanan kawasan perkotaan (PPK)**										
		1.1 Penyusunan RTBL PPK Mamolo	SWP A pada Blok A.7								APBD-Kab	Dinas PUPRPKPP
		1.2 Pembangunan/peningkatan prasarana dan sarana lingkungan perumahan	SWP A pada Blok A.7								APBD-Kab	Dinas PUPRPKPP
		2 Pengembangan dan penataan sub pusat pelayanan kawasan perkotaan (SPPK)										
		2.1 Penyusunan RTBL SPPK Sei Lancang	SWP B pada Blok B.1								APBD-Kab	Dinas PUPRPKPP
		2.2 Pembangunan/peningkatan prasarana dan sarana lingkungan perumahan	SWP B pada Blok B.1								APBD-Kab	Dinas PUPRPKPP
		3 Pengembangan dan penataan pusat lingkungan (PL)										
		3.1 Penyusunan RTBL Pusat Lingkungan	SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.8, dan SWP B pada Blok B.3 dan Blok B.5								APBD-Kab	Dinas PUPRPKPP
		3.2 Pembangunan/Peningkatan prasarana dan sarana lingkungan perumahan	SWP A pada Blok A.3 dan Blok A.8, dan SWP B pada Blok B.3 dan Blok B.5								APBD-Kab	Dinas PUPRPKPP
2	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi	**1 Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Jalan Provinsi:**										
		1.1 Peningkatan ruas jalan Tanjung Harapan-Tritip	SWP A dan SWP B								APBN/APBD-Prov	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKP (Bina Marga)
		1.2 Peningkatan ruas jalan Tanjung Harapan-Seimengkadu	SWP A dan SWP B								APBN/APBD-Prov	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKP (Bina Marga)
		1.3 Pembangunan ruas jalan Seimengkadu-Binusan Dalam	SWP B								APBN/APBD-Prov	Kementerian PUPR, Dinas PUPRPKP (Bina Marga)
		2 Peningkatan dan Pembangunan Jaringan Jalan Kabupaten:										
		2.1 Peningkatan ruas jalan lokal	SWP A dan SWP B								APBD-Kab	Dinas PUPRPKPP
		2.2 Pembangunan ruas jalan lokal	SWP A dan SWP B								APBD-Kab	Dinas PUPRPKPP
		3 Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Transportasi:										
		3.1 Pengembangan trayek angkutan kota	SWP A dan SWP B								APBD-Kab	Dinas Perhubungan
		3.2 Penyusunan Master Plan Penataan Jalur Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda	SWP A dan SWP B								APBD-Kab	Dinas PUPRPKPP

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN NUNUKAN SELATAN DAN NUNUKAN TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN WP NUNUKAN SELATAN DAN NUNUKAN

NO	KEGIATAN	ZONA LINDUNG							ZONA BUDI DAYA																
		Perlindungan Setempat	Rimba Kota	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	Jajur Hijau	Ekosistem Mangrove	Perkebunan Rakyat	Tanaman Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Perikanan Budi Daya	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perkantoran	Pertahanan dan Keamanan	Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM)
		PS	RTH-1	RTH-4	RTH-5	RTH-7	RTH-8	EM	KR	P-1	P-2	P-3	IK-2	W	R-2	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	SPU-4	C-2	K2	KT	HK	PL-3
A	**PERUMAHAN (R)**																								
001	Rumah Tunggal	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X
002	Rumah Deret	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1	T1	T1	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X
003	Rumah Susun	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X
004	Rumah Apartemen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X
005	Rumah Toko	X	X	X	X	X	X	X	T1	X	T1	T1	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	X	X	X
006	Rumah Kantor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	I	I	T1	X	X
007	Rumah Kost	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X
008	Rumah Kontrakan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X
009	Rumah Panti Asuhan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X
010	Rumah Asrama	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	I	X	X	X	X
011	Rumah Asrama Pekerja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X
012	Rumah Dinas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	T1	I	X
013	Rumah Tradisional/ Adat	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	I	X	X	X	X
B	**PERDAGANGAN DAN JASA (KOMERSIAL)**																								
014	Perdagangan Besar berbagai Macam	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
015	Toko Alat Kendaraan mobil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
016	Showroom mobil baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
017	Showroom mobil bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
018	Penjual mobil bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
019	Jasa Perbengkelan (Mobil)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2	X	X	X
020	Cuci kendaraan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T1,T2	T1,T2	T1,T2	X	X	X	I	T1,T2	X	X	X
021	Showroom motor baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
022	showroom motor bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
023	Pedagang motor baru	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
024	pedagang motor bekas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
025	pedagang suku cadang motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	I	I	X	X	X
026	bengkel motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	T2	X	X	X	I	T2	X	X	X
027	Perdagangan Besar Beras	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
028	Perdagangan Besar Buah-buahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
029	Perdagangan Besar Sayuran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
030	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
031	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
032	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
033	Perdagangan Besar Telur dan Telur Olahan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X
034	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
NUNUKAN SELATAN DAN NUNUKAN TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN WP NUNUKAN SELATAN DAN NUNUKAN

ZONA	KODE ZONA	SUB ZONA	KODE SUB ZONA	TB maksimum (m)	GSB minimum (m)	JBS minimum (m)	JBB minimum (m)
ZONA LINDUNG							
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	-	-	-	-
Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH	Rimba Kota	RTH-1	4	½ Rumija + 2	3	1
		Taman Skala Kelurahan	RTH-4	4	½ Rumija + 2	3	1
		Taman Skala RW	RTH-5	4	½ Rumija + 2	3	1
		Pemakaman	RTH-7	4	½ Rumija + 2	3	1
		Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-
Zona Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	-	-	-	-
ZONA BUDI DAYA							
Zona Perkebunan Rakyat	KR	Perkebunan Rakyat	KR	4	½ Rumija + 2	3	1
Zona Pertanian	P	Pertanian Tanaman Pangan	P-1	4	½ Rumija + 2	3	1
		Hortikultura	P-2	4	½ Rumija + 2	3	1
		Perkebunan	P-3	4	½ Rumija + 2	3	1
Zona Perikanan	IK	Perikanan Budi Daya	IK-2	8	½ Rumija + 2	3	1
Zona Pariwisata	W	Pariwisata	W	8	½ Rumija + 2	5	3
Zona Perumahan	R	Rumah Kepadatan Tinggi	R-2	8	½ Rumija + 2	3	1
		Rumah Kepadatan Sedang	R-3	8	½ Rumija + 2	3	1
		Rumah Kepadatan Rendah	R-4	16	½ Rumija + 2	3	1
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	8	½ Rumija + 2	5	3
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	8	½ Rumija + 2	3	1
		SPU Skala RW	SPU-4	8	½ Rumija + 2	5	3
Zona Campuran	C	Campuran Intensitas Menengah/Sedang	C-2	8	½ Rumija + 2	3	1
Zona Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	16	½ Rumija + 2	5	3
Zona Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	8	½ Rumija + 2	3	1
Zona Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	16	½ Rumija + 2	3	1
Zona Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air PDAM	PL-3	8	½ Rumija + 2	5	3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum
HASRUNI, S.H., M.AP
Nip.19710608 200212 1 007

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
NUNUKAN SELATAN DAN NUNUKAN TAHUN 2022-2042

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL WP NUNUKAN SELATAN DAN NUNUKAN

Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
ZONA LINDUNG		
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat (PS)	-
Ruang Terbuka Hijau	Rimba Kota (RTH-1)	• Prasarana parkir • Aksesbilitas untuk difabel • Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air • Fasilitas Evakuasi Bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan/rambu-rambu • Fasilitas bagian dari kegiatan : mushola, toilet, pos jaga, hidran, bak sampah
Ruang Terbuka Hijau	Taman Skala Kelurahan (RTH-4)	• Prasarana parkir • Aksesbilitas untuk difabel • Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air • Fasilitas Evakuasi Bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan/rambu-rambu • Fasilitas bagian dari kegiatan : mushola, toilet, pos jaga, hidran, bak sampah
Ruang Terbuka Hijau	Taman Skala RW (RTH-5)	• Prasarana parkir • Aksesbilitas untuk difabel • Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air • Fasilitas Evakuasi Bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan/rambu-rambu • Fasilitas bagian dari kegiatan : mushola, toilet, pos jaga, hidran, bak sampah
Ruang Terbuka Hijau	Pemakaman (RTH-7)	• Prasarana parkir • Aksesbilitas untuk difabel • Jalur pedestrian disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air • Fasilitas Evakuasi Bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan/rambu-rambu • Fasilitas bagian dari kegiatan : mushola, toilet, pos jaga, hidran, bak sampah
Ruang Terbuka Hijau	Jalur Hijau (RTH-8)	-
Ekosistem Mangrove	Ekosistem Mangrove (EM)	• Jalur pedestrian sebagai jalur inspeksi disediakan dengan konstruksi yang bisa meresap air • Fasilitas Evakuasi Bencana: Lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi dan penandaan/rambu-rambu
ZONA BUDI DAYA		
Perkebunan Rakyat	Perkebunan Rakyat (KR)	• Prasarana Lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang ditetapkan. • Bangunan penunjang kegiatan perkebunan rakyat
Pertanian	Pertanian Tanaman Pangan (P-1)	• Prasarana Lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang ditetapkan. • Bangunan penunjang kegiatan pertanian khususnya untuk pertanian LP2B
Pertanian	Hortikultura (P-2)	• Prasarana Lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang ditetapkan. • Bangunan penunjang kegiatan pertanian hortikultura
Pertanian	Perkebunan (P-3)	• Prasarana Lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang ditetapkan. • Bangunan penunjang kegiatan perkebunan
Perikanan	Perikanan Budi Daya (IK-2)	• Prasarana Lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang ditetapkan. • Bangunan penunjang kegiatan perikanan Budi Daya
Pariwisata	Pariwisata (W)	• Dilengkapi fasilitas penunjang wisata yaitu berupa toilet, musholla, parkir dan lain sebagainya. • Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih untuk kebutuhan perumahan. • Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. • Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. • Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar.

Zona	Sub Zona	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
		• Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. • Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. • Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan yang disesuaikan dengan perkiraan jumlah penduduk pada masing-masing kavling.
Pertahanan dan Keamanan	Pertahanan dan Keamanan (HK)	• Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir. • Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih. • Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. • Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. • Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. • Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan.
Peruntukkan Lainnya	Instalasi Pengolahan Air PDAM (PL-3)	• Terpenuhinya jaringan listrik, drainase dan air bersih. • Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. • Tempat sampah volume 50 liter sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik) serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap. • Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem off site). • Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar. • Penyediaan lahan parkir diharuskan pada tiap kavling bangunan. • Prasarana Lingkungan berupa Penerangan Jalan Umum (PJU) pada lokasi yang ditetapkan. • Bangunan penunjang kegiatan IPA PDAM.

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum

HASRUNI, S.H., M.AP.
Nip. 19710908 200212 1 007